



P E N E T A P A N

Nomor : 0508/Pdt.G/2015/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Rengat Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **“Pemohon”**.

L A W A N

TERGUGAT umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Rengat Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **“Termohon”**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di Persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juli 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 27 Juli 2015 dalam register gugatan Nomor : 0508/Pdt.G/2015/PA.Rgt, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan/uraian sebagaimana tersebut di dalam surat permohonannya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama dan Termohon.



Bahwa Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya karena telah berdamai dan ingin membina rumah tangganya bersama Termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan yang telah ditetapkan dan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan membina kembali rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 271 RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), oleh karenanya permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan dan perkara tersebut harus dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena perkaranya dicabut maka untuk tertibnya administrasi maka perlu memerintahkan panitera untuk mencoret perkaranya di buku register perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Pemohon seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan perkara Nomor : 0508/Pdt.G/2015/PA.Rgt, telah selesai karena dicabut.
- 2 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami **BAGINDA, S.Ag., MH** sebagai Ketua Majelis, **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., MH** dan **ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **KAMARIAH, SH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

BAGINDA, S.Ag., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., MH

ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag

Panitera Panitera

KAMARIAH, SH.

Biaya Perkara :

⇒ Pendaftaran	Rp.	30.000,-
⇒ Proses	Rp.	50.000,-
⇒ Panggilan PengTalak.....	Rp.	300.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Meterai	Rp.	6.000,-
	Rp.	391.000,-

Terbilang : tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah